

**ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:
SUGENG YULIONO, S. H. I.
NIM: 1520310111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Yuliono, S. H. I.

NIM : 1520310111

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Sugeng Yuliono, S. H. I.

NIM: 1520310111

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Sugeng Yuliono, S. H. I.

NIM: 1520310111



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-353/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUGENG YULIONO
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310111
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurfaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19500430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:

Nama : Sugeng Yuliono, S. H. I.
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Pembimbing



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis memahami Pasal 7 ayat (3e) yang terkesan memberi kelonggaran terjadinya pernikahan yang tidak disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk mengajukan isbat nikah setelah berlakunya UUP, termasuk apakah nikah sirri dibawah umur atau nikah sirri poligami. Melalui pembacaan perkara demi perkara isbat nikah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghasilkan data sebagai berikut: perkara isbat nikah tahun 2014-2016 di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 13 perkara yang diterima, diantaranya: 7 dikabulkan dan 6 dicabut. Untuk perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari, semua berjumlah 310 perkara: 305 dikabulkan, 2 dicabut, 1 gugur dan 2 dicoret dari register. Pengadilan Agama Wates sebanyak 21 perkara yang masuk, diantaranya: 18 dikabulkan, 2 dicabut dan 1 ditolak. Pengadilan Agama Sleman seluruhnya berjumlah 94 perkara yang diterima, meliputi: 72 dikabulkan, 16 dicabut, 2 gugur 2 ditolak dan 2 dicoret dari register. Pengadilan Agama Bantul berjumlah 53 perkara yang diterima, diantara: 46 dikabulkan, 2 gugur, 4 dicabut dan 1 ditolak. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan tentang isbat nikah dalam praktik di Pengadilan Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori Sistem hukum Lawrence M. Friedman terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah substansi, struktur dan kultur. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer observasi dan wawancara, selain itu didukung data sekunder berupa buku-buku dengan tema yang terkait.

Penelitian ini menemukan bahwamengungkap beberapa kenyataan bahwa Terdapat 2 tipologi pandangan Hakim dalam memahami perkara isbat nikah di Pengadilan Agama se-DIY. *Pertama*, Pemahaman konservatif demi kemaslahatan, *Kedua*, Pemahaman ketat terhadap berlakunya Hukum Negara. Secara umum, praktik isbat nikah di Pengadilan Agama se-DIY telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Namun dalam kasus tertentu seperti perkara isbat nikah dalam kasus nikah sirri dibawah umur dan nikah sirri poligami terlihat para Hakim belum tegas dalam memberikan penilaian di persidangan saat pembuktian. Dalam menerapkan ketentuan perkara isbat nikah dalam praktiknya, para Hakim yang memiliki pemahaman konservatif demi kemaslahatan telah menyimpangi dalam pendekatan kepastian hukum atau pendekatan formal demi tercapainya kemaslahatan, sementara untuk pemahaman Hakim yang ketat terhadap hukum negara dipengaruhi oleh pengalaman mereka yang belum pernah menangani kasus isbat nikah sirri poligami. Meskipun demikian rata-rata para Hakim telah menempuh pendidikan tinggi. Selain pendidikan dan pengalaman dalam mempengaruhi penetapan Hakim, ada faktor dari masyarakat, diantaranya: faktor ekonomi masyarakat, faktor budaya nikah sirri dan faktor desakan masyarakat atas kebutuhan diajukan isbat nikah. Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap Hakim sekaligus memberikan kontribusi bagi pemerintah kaitannya dengan tata kelola agar dapat mengurus masalah-masalah hukum perkawinan terutama mengenai isbat nikah dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ص	syin	sy	es dan ye
ش	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ص	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha

و	hamzah	'	apostrof
هـ	yâ'	Y	ye
ء			
ي			

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zükira
ُ	ḍammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

--	--	--	--

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“Penghargaan tertinggi untuk kerja keras seseorang bukanlah apa yang ia hasilkan, akan tetapi bagaimana ia dapat berkembang karenanya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيّدنا

ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik meskipun dalam perjalanannya telah melewati berbagai fase. Namun penulis meyakini bahwa dari peralihan fase tersebut akan melahirkan sebuah perkembangan yang lebih baik dalam hal ilmu pengetahuan. Sungguh, hal tersebut terbukti dengan selesainya karya ini dengan judul “Isbat Nikah Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”. S{alawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, tentunya penulis tidak melakukan secara mandiri melainkan ada dukungan dan dorongan penuh dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh staffnya.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
4. Dr. Ibnu Muhdir M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan nasehat dalam pengerjaan tesis ini.
5. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mentransfer ilmu, saran serta pengarahan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Hukum Islam, dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan membawa kemaslahatan bagi umat.
7. Segenap staff Tata Usaha Program Studi Magister Hukum Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis semasa melakukan perkuliahan.
8. Bapak Ahmad Misroni dan Ibu Siti Karyanti, kedua orang tua penulis yang telah berjuang tiada henti untuk memberikan dukungan baik finansial, moral, maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (tesis) ini.
9. Dua saudara kandung penulis, Dwi Lestari dan Muhamad Rofi'ul Amin yang telah memberikan semangat dan doa dalam kesuksesan penulis.
10. Segenap kiai dan guru-guru Pondok Pesantren penulis yang telah mendoakan untuk keberkahan ilmu yang telah dipelajari.

11. Para Hakim Pengadilan Agama se-DIY yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu serta pengalaman-pengalaman yang memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
12. Teman-teman seperjuangan HK. B serta teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang telah berproses bersama, belajar dan saling memberi masukan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan.
13. Sahabat-sahabat yang telah memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini dalam bentuk apapun (Hakim, Badrun, Taufik) serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sugeng Yuliono, S. H. I.

NIM: 1520310111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : PERNIKAHAN, NIKAH SIRRI DAN ISBAT NIKAH.....	27
A. Pengertian Pernikahan	27
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	31
C. Nikah Sirri	45
1. Pengertian Nikah Sirri	45
2. Dasar Hukum Nikah Sirri	51
D. Isbat Nikah.....	60
1. Pengertian Isbat Nikah.....	60
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	64
BAB III : SIKAP DAN PEMAHAMAN HAKIM PENGADILANAGAMA SE-DIY DAN DATA ISBAT NIKAH	72

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta	72
1.	Gambaran Singkat	72
a.	Pengadilan Agama Yogyakarta	72
b.	Pengadilan Agama Bantul	73
c.	Pengadilan Agama Sleman	75
d.	Pengadilan Agama Wonosari	79
e.	Pengadilan Agama Wates	81
B.	Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Se-DIY	83
1.	Nikah Sirri Secara Umum	83
2.	Nikah Sirri Di Bawah Umur	88
3.	Nikah Sirri Poligami	89
C.	Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Se-DIY Terhadap Ketentuan Isbat Nikah	91
1.	Pemahaman Konservatif Demi Kemaslahatan	93
2.	Pemahaman Ketat Terhadap Hukum Negara	99
BAB IV :	SIKAP DAN LANDASAN HAKIM DALAMPENYELESAIAN ISBAT NIKAH	101
A.	Isbat Nikah dalam Kasus yang Sesuai dengan Ketentuan ..	101
B.	Isbat Nikah dalam Kasus Nikah Sirri di Bawah Umur	113
C.	Isbat Nikah dalam Kasus Nikah Sirri Poligami	119
D.	Alasan Sosiologis Sikap Hukum Hakim dalam Perkara Isbat Nikah	130
BAB V :	PENUTUP	139
A.	Kesimpulan	139
B.	Saran-saran	142
DAFTAR PUSTAKA		143
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		
1.	Terjemahan Arab	
2.	Pedoman wawancara	
3.	Surat Bukti Wawancara	
4.	Surat Izin Penelitian	
5.	Penetapan Isbat Nikah	
6.	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki komitmen tinggi dalam membuat aturan demi kesejahteraan dan kemaslahatan warga negara, mulai manusia itu lahir sampai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (meninggalnya seseorang) diatur oleh negara. Hukum yang masih hangat untuk dibahas dan dikaji adalah hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga Islam terus diterapkan karena dianggap sebagai identitas kemusliman seseorang atau masyarakat tertentu atau bahkan negara. Dalam perkembangannya, meskipun masalah keluarga merupakan masalah pribadi namun membutuhkan intervensi pemerintah dalam penyelesaiannya. Hal tersebut diketahui seiring dengan adanya pembaharuan yang dinamakan kodifikasi, usaha-usaha pembaharuan kemudian muncul terhadap aturan-aturan hukum keluarga yang diadopsi dari pandangan-pandangan ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.¹

Menurut Amin Summa sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Radjafi² pernah mengatakan bahwa hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya mengenai hukum perkawinan yang ditandai dengan

¹ Lihat Ziba Mir Hosseini, *Marriage on Trial, A Study of Islamic Family Law: Iran and Marocco Compared* (London: I.B. Tourist & Co Ltd, 1993), lihat juga Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), hlm. 2.

² Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 59.

perkawinan Adam as. dengan Hawa. Kemudian mengalami perubahan dan perkembangan, dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam as. secara kontinyu sampai pada ajaran Nabi Muhammad saw, yakni Islam yang disebut sebagai bagian dari *sunnah*-nya.

Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia telah beradaptasi sejak lama, yakni sejak agama Islam diterima dan dianut oleh masyarakat Indonesia dan sampai menjadi agama masyarakat. Mula-mula masyarakat menerapkan berdasarkan hukum adat yang diyakini, sejak kedatangan Islam ke pulau Nusantara, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam banyak dilihat sebagai sarana untuk penyempurna hukum adat itu sendiri. Bahkan terlihat ketika usaha-usaha dakwah Islam sangat kuat tidak ada perlawanan yang dikomandani oleh pengurus adat atau masyarakat pada umumnya. Pada perkembangan berikutnya hukum agama justru dilihat sebagai bagian dari hukum adat.³

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang meninggal maupun karena terjadi perceraian.⁴ Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.⁵ Dalam realitas masyarakat tujuan diadakan pernikahan terkadang sudah mulai hilang, sehingga

³ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 63

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TaZZAFA, 2010), hlm. 8

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inrtemasa, 2000), hlm. 23.

pernikahan tersebut justru menimbulkan hal-hal yang negatif akibat tidak memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Adakalanya hanya merujuk pada aturan tentang syarat dan rukun berdasarkan fikih tidak merujuk pada ketentuan Undang-undang Perkawinan, biasanya perkawinan semacam ini disebut nikah sirri,⁶ padahal nikah sirri sangat rentan merugikan pihak suami atau istri terutama tidak terpenuhinya hak-hak wanita dan anak-anak. Menurut hukum Islam klasik (Fikih), suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu, adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari pihak calon wanita, adanya dua orang saksi, sighth akad nikah, yaitu ijab dan qabul.⁷ Adapun syarat-syarat pernikahan, misalnya: seorang wali hendaklah laki-laki, muslim, baligh berakal dan syarat ijab-qabul harus dengan kalimat yang jelas, selaras dan berkesinambungan antara wali yang menyerahkan (ijab) dan calon suami yang menerima (qabul).⁸

Menilik pada aturan yang ada dalam fikih klasik tentang syarat dan rukun pernikahan tidak ditemukan aturan mengenai pencatatan nikah. Namun seiring perkembangan zaman dan persoalan semakin kompleks perlu adanya pembaharuan pencatatan nikah sebagai solusi atas persoalan yang muncul di permukaan. Beberapa negara muslim di dunia telah menerapkan aturan tentang pencatatan nikah dalam

⁶*Ibid.*, hlm. 17

⁷Zain al-Dīn bin Abd al-‘Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu‘īn bi sharh qurrah al-‘Ain* (Beirut: Al-Jaffan dan Al-Jabi, tt), hlm. 452.

⁸*Ibid.*, hlm. 452.

Undang-undang Perkawinan, hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan pentingnya pencatatan nikah.⁹ Akan tetapi bentuk aturan yang diterapkan berbeda antara satu negara dengan negara muslim lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada pencatatan pernikahan sebagai syarat keabsahan pernikahan dan ada pula hanya sebagai syarat administratif dan kepastian hukum. Seperti halnya dalam Muslim Family Law Ordinance tahun 1961, Pakistan mengharuskan pencatatan perkawinan. Bagi yang melanggar dikenakan hukuman 3 bulan. Selanjutnya, dalam UU Yordania No. 61 tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dan yang melanggar akan dihukum baik memepelai maupun pegawai dengan hukuman pidana.¹⁰

Di Indonesia Pasal 2 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU yang pertama mengatur tentang pencatatan nikah. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 tahun 1946, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Awalnya UU ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 yang kemudian disahkan tanggal 26 Oktober 1954, UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan kata lain bahwa dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 berarti UU No. 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pencatatan nikah dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai

⁹ Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 1

¹⁰*Ibid.*, hlm. 345

Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.¹¹ Namun ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum¹² dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Sehubungan dengan pencatatan nikah yang telah diatur sedemikian tegas, KHI (Kompilasi Hukum Islam) memperkenalkan atauran yang diperuntukkan bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan belum tercatat atau tersahkan oleh negara, sehingga dikhawatirkan terjadi masalah dikemudian hari. Peraturan yang dimaksud adalah isbat nikah (pengesahan nikah). Akan tetapi solusi ini tidak serta merta digunakan dengan sebebaskan-bebasnya karena ada batasan-batasan yang harus diperhatikan untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

¹¹ Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

¹² Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

¹³ Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Konstruksi aturan isbat nikah diatas sekilas terlihat jelas ada batasan-batasan yang memang mengarah kepada ketidakbolehan untuk mengajukan permohonan isbat nikah secara bebas. Akan tetapi bila dilihat secara cermat pada Pasal 7 ayat (3e) terkesan terjadi kekaburan dalam memahami perkara yang dapat disibatkan. Redaksi Pasal tersebut adalah “isbat nikah dapat diajukan sepanjang pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Tentu Pasal tersebut dapat difahami kebolehan untuk mengajukan perkara isbat nikah setelah diberlakukan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian pada Pasal 7 ayat (3e) memberikan kelonggaran terjadinya pernikahan yang tidak disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk mengajukan permohonan isbat nikah setelah diberlakukan UU No.1 tahun 1974, termasuk apakah isbat nikah mencakup pernikahan sirri dibawah umur berdasarkan ketentuan UU Perkawinan (laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun)¹⁴ dan nikah sirri pada poligami. Sebab dalam hal ini, penulis menemukan beberapa kebijakan Majelis Hakim tentang penetapan isbat nikah sirri yang masih di bawah

¹⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

umur dan poligami, yaitu penetapan isbat nikah sirri di bawah umur pada PA Amuntai Kalimantan Timur Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Amt yang di daftarkan pada tanggal 10 September 2015, penetapan isbat nikah sirri di bawah umur pada 30 Maret 2011 yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor: 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl. Penetapan isbat nikah poligami Pada tanggal 11 Mei 2012 yang di daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt dan penetapan isbat nikah poliogami pada tanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa No.0030/Pdt.G/2012/PA Amb.

Pada dasarnya isbat nikah boleh dilakukan bagi mereka yang melakukan nikah sirri untuk dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan mendapatkan bukti autentik dan berimplikasi pada adanya kepastian hukum, akan tetapi untuk mengajukan isbat nikah ada syarat-syarat yang harus diperhatikan meskipun aturan tersebut tidak disebutkan secara gamblang.

Hukum materiil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut didalam kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.¹⁵ Dalam praktiknya, para Hakim

¹⁵ Sutandyo WignyoSubroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 126.

menetapkan isbat nikah dengan interpretasi yang beragam dengan tujuan kemaslahatan, sehingga isbat nikah dengan kondisi tertentu dapat dijadikan sebagai cara untuk menetapkan perkawinan secara sah meskipun hal itu bukan termasuk kategori perkawinan yang dapat disahkan.¹⁶ Namun demikian, Hakim sebagai penegak hukum yang menggunakan otoritasnya dalam memberikan kebijakan terkadang tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada, melainkan dengan interpretasi masing-masing sesuai dengan keyakinan Hakim dan realitas kehidupan masyarakat, tidak terbelenggu pada rumusan Undang-undang. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis, bahwa ada beberapa penetapan Hakim dalam memberikan kebijakan dalam menetapkan isbat pada nikah sirri dibawah umur dan isbat nikah pada poligami.

Untuk perkara isbat nikah di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat cukup banyak, hal ini dapat diketahui melalui penelusuran dan pembacaan perkara demi perkara isbat nikah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghasilkan data sebagai berikut: perkara isbat nikah tahun 2014-2016 di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 13 perkara yang diterima, diantaranya: 7 dikabulkan dan 6 dicabut. Untuk perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari, semua berjumlah 310 perkara: 305 dikabulkan, 2 dicabut, 1 gugur dan 2 dicoret dari register. Pengadilan Agama Wates sebanyak 21 perkara yang masuk, diantaranya: 18 dikabulkan, 2 dicabut dan 1 ditolak. Pengadilan Agama Sleman seluruhnya berjumlah 94 perkara yang diterima, meliputi: 72 dikabulkan, 16

¹⁶ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebagai Solusi?," *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 262.

dicabut, 2 gugur 2 ditolak dan 2 dicoret dari register. Pengadilan Agama Bantul berjumlah 53 perkara yang diterima, diantara: 46 dikabulkan, 2 gugur, 4 dicabut dan 1 ditolak.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan tentang “Isbat Nikah dalam Praktik Di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman dan sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY terkait dengan ketentuan isbat nikah?
2. Apakah praktik isbat nikah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada?
3. Bagaimana penerapan ketentuan Isbat nikah dalam praktik di Pengadilan Agama se-DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan pemahaman dan sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY terkait dengan ketentuan isbat nikah.
- b. Mendeskripsikan ketentuan isbat nikah yang telah dirumuskan dalam KHI sekaligus mengetahui praktik Hakim dalam melaksanakan aturan tersebut.

¹⁷ <http://infoperkara.badilag.net> diakses pada tanggal 10 April 2017.

- c. Mendeskripsikan alasan Hakim dalam menetapkan isbat nikah ketika keluar dari aturan perundang-undangan.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait langsung agar dapat memberi tambahan wawasan keilmuan tentang ketentuan isbat nikah yang sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga terkait dengan persoalan isbat nikah.
- c. Memberikan temuan baru kepada para Hakim agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan sekaligus dapat dijadikan rumusan untuk menciptakan aturan yang memberikan rasa keadilan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang isbat nikah sudah bukanlah persoalan yang baru. Sebenarnya penelitian tentang isbat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Telah banyak ditemukan dalam sebuah koleksi perpustakaan, seperti: skripsi, tesis, jurnal, buku-buku dan lain-lain. Beberapa karya yang dapat ditemukan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Mawardi,¹⁸Nuril

¹⁸ Imam Mawardi, "Putusan Isbat Nikah PA Bantul tahun 2000-2005," *tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Farida Maratus,¹⁹ Rima Hidayati,²⁰ Rahmat Jatmika,²¹ Gusti Fajerina Fauziyati,²² Alimin dan Euis Nurlaelawati,²³ Irwan Masduqi,²⁴ Wawan Gunawan Abdul Wahid²⁵ dan Nurul Huda Agung Setiawan.²⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Imam Mawardi, Nuril Farida Maratus merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang fokus membahas tentang alasan dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan isbat nikah. Dalam karya ini diungkapkan bahwa isbat nikah merupakan peristiwa hukum yang sangat penting karena merupakan proses penetapan atau pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum didaftarkan di

¹⁹ Nuril Farida Maratus, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Periode 2013-2014," *tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²⁰ Rima Hidayati, "Alasan-alasan Isbat Nikah di PA Wonosari Tahun 2011-2012," *tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

²¹ Rahmat Jatmika, "Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Isbat Nikah)," *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunankalijaga Yogyakarta, 2012.

²² Gusti Fajerina Fauziyati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah di Pengadilan Tigaraksa Tahun 2014)," *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

²³ Euis Nurlaelawati dan Alimin, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, Tangerang Selatan: ORBIT PUBLISHING, 2013.

²⁴ Irwan Mashduqi, "Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 187-200.

²⁵ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah," *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 215-236

²⁶ Nurul Huda Agung Setiawan, "Pandangan Hakim Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pelaksanaan Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)," *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunankalijaga Yogyakarta, 2012.

Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, Hakim selaku pemegang keputusan memiliki peran yang sangat penting dalam mengabulkan atau menolak perkara. Bukan hanya sebagai pelaku hukum namun terlebih mampu menciptakan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Ditegaskan, Hakim dalam memutuskan sudah memberi rasa keadilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Mawardi dan Nuril Farida Maratus, peneliti lainnya seperti: Rima Hidayati, Rahmat Jatmika dan Gusti Fajerina Fauziyati dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Jatmika tentang Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari dengan tujuan menjelaskan alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menetapkan isbat nikah, menjelaskan bahwa para Hakim memberikan penetapan isbat nikah dengan mengacu pada Pasal 7 Ayat (3) e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian, isbat nikah yang diajukan secara massal dapat ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Alimin dan Euis Nurlaelawati tentang Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, dalam penemuannya diungkapkan bahwa antara pihak Pengadilan Agama maupun KUA memahami ketentuan kewenangan isbat nikah secara baik, dan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik pula. Beberapa responden dari Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa isbat nikah merupakan

kewenangan Pengadilan Agama, sehingga pihaknya tidak memberikan pelayanan tertentu. Namun pada kasus-kasus tertentu adanya koordinasi antar lembaga (KUA, Pengadilan Agama) yang kurang baik dan kerancuan aturan juga membuat administrasi bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan dan praktik isbat nikah. Isbat nikah yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama, namun dalam praktiknya ada beberapa KUA yang turut serta membantu melakukan pencatatan nikah yang pernikahannya telah berlangsung sebelumnya. Disebutkan dalam bukunya, ada 2 kepala KUA yang mengakui bahwa pihaknya terkadang melakukan “ijtihad” untuk melakukan isbat nikah pada pasangan yang diyakini telah melakukan pernikahan yang secara agama. Tampak ada kontestasi kewenangan antara dua lembaga tersebut.

Tidak kalah penting pembahasan tentang isbat nikah yang ditulis oleh Irwan Mashduqi, menjelaskan bahwa penyebutan nikah yang tidak dicatatkan atau tidak resmi dalam fatwa-fatwa kontemporer ulama Timur Tengah disebut sebagai nikah *al-‘urfi* atau *zawāj al-‘urfi* bukan nikah sirri. Sementara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, praktik nikah yang tidak dicatatkan atau dirahasiakan disebut nikah sirri. sebenarnya nikah yang dihadiri kedua mempelai, wali, dua saksi dan dicatatkan sesuai dengan adat setempat tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh KUA dapat dikatakan dengan istilah nikah *al-urfi*, namun istilah nikah *al-urfi* tersebut secara bahasa berarti pernikahan yang telah mentradisi di kalangan masyarakat. Di Indonesia, pencatatan resmi hanya sebagai aturan untuk menertibkan administrasi dan memberi kepastian hukum namun tidak menjadi keabsahan pernikahan. Selama tidak aturan pencatatan nikah sebagai bentuk

keabsahan pernikahan maka yang menjadi tantangan adalah menata kembali aturan yang masih adanya keruwetan tentang isbat nikah di Indonesia. Hal tersebut diketahui dalam Pasal 7 Ayat (3) yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam mengesahkan isbat nikah sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan banyak sekali pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama bagi mereka yang melakukan pernikahan belum tercatat setelah diberlakukan UU No. 1 tahun 1974. Melihat problematika demikian, isbat nikah memang harus menjadi sarana yang dibutuhkan dan sekaligus perlu adanya aturan yang tegas bagi pasangan yang melakukan permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Hakim dalam konteks ini perlu selektif untuk menetapkan isbat nikah, sebab isbat nikah akan sangat berpeluang dijadikan sebagai alat untuk membuka lebar pernikahan sirri dan poligami.

Berbeda dengan karya Irwan Mashduqi, Wawan Gunawan Abdul Wahid menjelaskan pandangan-pandangannya yang tertuang dalam karyanya bahwa nikah sirri yang seringkali dianggap sesuai dengan agama perlu untuk diluruskan lagi karena secara faktual pernikahan sirri menyisakan persoalan yang dapat merugikan salah satu pihak pasangan bahkan anak-anak pun ikut terlibat. Dalam persoalan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *darār*. Tidak hanya berhenti pada nikah sirri saja, namun aturan tentang isbat juga terkadang menjadi persoalan yang dilematis. Isbat nikah yang dikatakan sebagai langkah untuk membantu pihak-pihak yang belum tercatat dan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari justru menjadi persoalan baru. Hal ini muncul karena pada suatu situasi ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan, sebagai contoh: isbat nikah pada

pernikahan pertama mungkin tidak menjadi masalah, namun apabila yang dilakukan isbat nikah pada poligami maka akan memunculkan persoalan bagi lainnya. Kemunculan ini ketika istri yang pertama telah dinikahi secara resmi dengan kehidupan yang bercukupan baik kasih sayang maupun materi namun dengan adanya poligami, istri pertama yang sah dapat mengalami kerugian dalam hal apapun. Oleh karena itu, hendaknya seorang Hakim ketika menerima, memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah untuk melakukan pertimbangan dan kajian yang mendalam. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka orang akan berpoligami dengan melalui isbat nikah agar pernikahan yang dilakukan menjadi legal dengan tanpa mengindahkan peraturan yang telah diatur dan sudah ada prosedurnya

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas telah memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan dalam masalah yang terkait dengan isbat nikah. Tentu dalam penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum dan kajian sosial di Indonesia, bagaimana seharusnya penegak hukum bersikap dan hasil kebijakannya dapat dikritisi dan dianalisa agar setelahnya dapat mempertimbangkan lebih mendalam dan matang agar tercapai sebuah keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Namun demikian, terdapat celah dalam kajian pengembangan dan sosial yang perlu diteliti dengan mengarah kepada penelitian yang berbeda, sehingga celah-celah yang kosong akan terisi dengan baik dan pengembangan ilmu

pengetahuan mengalami kemajuan dengan adanya penelitian-penelitian yang mengandung unsur kebaruan. Fokus penelitian ini adalah penerapan aturan tentang isbat nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Se-DIY dengan melihat bahwa aturan isbat nikah itu sendiri belum terciptanya kejelasan terkait dengan kategori nikah sirri yang seperti apa boleh dilakukan permohonan isbat nikah. Dikhawatirkan pertimbangan yang ada hanya memberikan kemaslahatan bagi pemohon pada saat itu saja (lingkup kecil) dan tidak memberikan kemaslahatan secara umum (lingkup besar).

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku²⁷, isbat nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat atau tidak punya akta nikah. Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama merupakan langkah untuk menjaga dan melindungi hak-hak suami dan istri yang sebelumnya pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan kekuatan hukum tersebut jika terjadi sengketa dapat dilakukan upaya hukum.

Namun sejarah hukum permohonan isbat nikah tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan memandang

²⁷ Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1975 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya Undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan bahwa “Untuk perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”. Kewenangan tersebut juga sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.²⁸

Kemudian kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan semakin luas bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka dapat melakukan permohonan isbat nikah, hal tersebut berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - f. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - g. Hilangnya akta nikah;
 - h. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - i. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

²⁸www.hukumonline.com diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

- j. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Melihat aturan isbat nikah diatas, maka sebenarnya berbagai peluang untuk mengajukan isbat nikah setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sangat terbatas pada ketentuan KHI, khususnya pada Pasal 7 Ayat (3e) yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sepanjang tidak memiliki halangan atau larangan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, maka sebenarnya ada ruang yang cukup bagi mereka yang melangsungkan pernikahan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk mengajukan permohonan isbat nikah, akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai pernikahan yang dimaksud, apakah nikah sirri yang masih dibawah umur atau poligami dapat diajukan isbat nikah. Mengingat pada faktanya banyak sekali perkara isbat nikah yang masuk ke dalam lingkungan Pengadilan Agama. Seperti Sebanyak 109 pasangan suami istri yang menikah siri mengikuti sidang isbat nikah di Kantor Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur.²⁹ Dan 17 pasangan suami istri nikah sirri di Lebong Selatan, Bengkulu.³⁰ Oleh karenanya, Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan ke-Hakim-an yang melaksanakan proses peradilan mempunyai tanggung jawab besar terhadap lahirnya kebijakan baik hasilnya berupa

²⁹<http://netcj.co.id/moment/video/127338/109-pasutri-ikuti-sidang-isbat-nikah-massal> diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

³⁰<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/08/24/17-pasangan-sidang-isbat-nikah-massal/> diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

putusan atau penetapan³¹. Kebijakan yang dihasilkan oleh Hakim idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dilingkungan masyarakat. Artinya kualitas kebijakan Hakim sangat berpengaruh terhadap kebiwaan dan kredibilitas pengadilan itu sendiri.³²

Dengan demikian dalam menetapkan isbat nikah, seorang Hakim harus mampu memberikan kebijakan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, bukan malah menjadi persoalan baru di masyarakat. Meskipun itu susah untuk mewujudkannya namun setidaknya Hakim mampu untuk memberikan penetapan yang dapat menjamin hak-hak suami atau istri atau bahkan anak-anak.

Sistem hukum terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah substansi, struktur dan kultur.³³ Substansi berupa peraturan-peraturan dalam sistem hukum, sedangkan struktur merupakan institusi penegak hukum yang mencakup para Hakim dan para penegak hukumnya dan kultur merupakan kebudayaan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kajian ini, sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, meliputi; substansi hukum yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan tentang isbat nikah, sedangkan struktur yang dikaji adalah aparat penegak hukum, berkaitan

³¹ Benny Riyanto. "Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum Yustisia*, vol. 74, Mei-Agustus, 2008, hlm. 52

³² Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 481.

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim (Nusa Media: Bandung, 2013), hlm. 15-16.

dengan kajian ini adalah Hakim Pengadilan Agama di DIY dan kajian kultur masyarakat, dalam hal ini apakah isbat nikah digunakan sebagai cara untuk mencatatkan pernikahan sirri dalam bentuk apapun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang turun langsung atau berada langsung ke dalam lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.³⁴ Dalam penelitian ini informasi dan data diperoleh dari Hakim dan arsip Pengadilan Agama se-DIY. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan yang sedang berkembang dan sedang berlangsung sebagai pengaruh dalam membuat produk hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.³⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama di DIY mengenai ketentuan isbat nikah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer

³⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2 (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1996), hlm. 24

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 96.

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari,³⁶ yaitu Hakim Pengadilan Agama se-DIY, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain, tidak langsung diperoleh oleh penyusun dari subjek penelitian,³⁷ hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk dokumen atau arsip PA se-DIY, buku, karya ilmiah, dan data lain yang menunjang penulisan tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Termasuk bagian terpenting dalam sosiologi, karena wawancara merupakan studi tentang interaksi antar manusia, sehingga wawancara merupakan alat yang mampu untuk mendapatkan suatu informasi yang lengkap.³⁸ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penerapan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³⁷*Ibid.*, hlm. 91

³⁸ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 80

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dan pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁹ Dalam hal ini yang diwawancarai atau sebagai responden adalah 1 Hakim Pengadilan Agama Sleman, 3 Hakim Pengadilan Bantul, 3 Hakim Pengadilan Yogyakarta, 3 Hakim Pengadilan Wonosari dan 3 Hakim Pengadilan Wates.

b. Dokumentasi

Catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan dan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁴⁰ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Republik Indonesia, surat-surat berkaitan dengan para pelaku yang mengajukan isbat nikah, penetapan Hakim Pengadilan Agama Se-DIY serta situs-situs internet yang berkaitan dengan isbat nikah.

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138-139.

⁴⁰ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 86-87.

c. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Apabila populasi sangat banyak jumlahnya namun masih dapat diukur atau dihitung maka jenis ini dinamakan populasi terhingga, sebaliknya jika populasi ini sulit diukur atau dihitung maka populasi ini disebut populasi tak terhingga. Selanjutnya dalam menguraikan sifat populasi perlu adanya data dan semua bergantung pada keadaan.⁴¹ Apabila keadaan mengizinkan maka dilakukan secara sensus, dan bila sensus tidak dapat dilakukan maka dalam penelitian ini menggunakan sebagian yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Bagian yang diteliti ini dinamakan sampel.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi hukum.⁴² Dalam pendekatan ini, penulis ingin mengetahui pemahaman dan sikap Hakim Pengadilan Agama Se-DIY mengenai ketentuan isbat nikah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan langsung di lapangan agar dapat mengumpulkan data secara obyektif.

⁴¹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, hlm. 121-122

⁴² Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang bertujuan mengetahui timbal balik antara sistem sosial (masyarakat) dengan sistem hukum (perundang-undangan) sebagai suatu sub sistem dan segala faktor sosial yang melatarbelakangi. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya adalah analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum.⁴³ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh sikap dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama se-DIY mengenai ketentuan isbat nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini agar lebih terarah maka penyusunannya dibagi menjadi 5 bab, setiap babnya terdapat sub-bab. Dalam setiap bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu, namun masih berkaitan dengan bab-bab yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini.

⁴³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada Unersivity Press, 2012), hlm. 38.

Kedua, pokok masalah yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka adalah untuk memberikan penelusuran tentang penelitian-penelitian yang ada dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan diteliti ini merupakan sebuah penelitian baru yang belum diteliti oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teoritik mengangkat pola berfikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah atau pandangan-pandangan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang pernikahan, nikah sirri dan isbat nikah. Adapun cakupannya berisi tentang penjelasan mengenai pengertian pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian dan dasar nikah sirri, pengertian dan dasar isbat nikah.

Bab Ketiga, Sikap dan pemahaman Hakim Pengadilan Agama Se-DIY dan data isbat nikah. Adapun cakupan bab ini meliputi: A. Gambaran umum Pengadilan Agama se-DIY, meliputi: 1. Gambaran singkat: a. Pengadilan Agama Yogyakarta, b. Pengadilan Agama Bantul, c. Pengadilan Agama Sleman, d. Pengadilan Agama Wates. B. Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama se-DIY: 1. Nikah sirri secara umum, 2. Nikah sirri di bawah umur, 3. Nikah sirri poligami dan D. Pemahaman Hakim PA se-DIY mengenai ketentuan isbat nikah.

Bab Keempat, sikap dan landasan Hakim dalam penyelesaian isbat nikah meliputi A. Isbat nikah dalam kasus yang sesuai dengan ketentuan, B. Isbat nikah

dalam kasus nikah sirri dibawah umur, C. Isbat nikah dalam kasus nikah sirri poligami dan D. Alasan sosiologis sikap hukum Hakim dalam perkara isbat nikah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis mengenai isbat nikah dalam praktik di Pengadilan Agama se-DIY, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) tipologi pandangan Hakim dalam memahami perkara isbat nikah di Pengadilan Agama se-DIY. *Pertama*, Pemahaman konservatif demi kemaslahatan, yaitu Hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara Isbat nikah mmasih mengacu pada ketentuan syarat dan rukun nikah yang terdapat dalam konsep fikih. Hal ini sesuai dengan beberapa perkara isbat nikah dalam kasus nikah sirri di bawah umur yang dikabulkan Hakim. Mula-mula, Hakim memeriksa syarat dan rukun pernikahan saja dengan mengaburkan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini adalah usia perkawinan. Kemudian dalam kasus isbat nikah dalam kasus nikah sirri poligami, dimana Hakim memandang bahwa meskipun aturan Isbat nikah poligami tidak diatur secara jelas oleh UU, Namun Hakim menafsirkan Pasal 7 Ayat 3 (e) sebagai pasal pembuka pintu untuk kasus-kasus yang berkembang. *Kedua*, Pemahaman ketat terhadap berlakunya hukum negara. Kelompok Hakim yang memiliki pandangan demikian, lebih khususnya pada perkara isbat nikah dalam kasus nikah sirri poligami. Bagi mereka tidak dapat diisabatkan pernikahan sirri poligami, sebab isbat nikah poligami sudah termasuk penyelundupan hukum. Selain itu, karena seorang suami tidak pernah ada izin poligami dari istri pertama, sehingga hal ini dapat merugikan hak-hak istri

pertama jika dikabulkan. Berbeda jika pada saat suami melangsungkan pernikahan dan istri pertama tidak keberatan maka dapat dikabulkan. Alasan Hakim lain menolak perkara isbat nikah poligami adalah berkaitan dengan keberlakuan Undang-undang Perkawinan, dimana apabila pernikahan poligami dilakukan setelah berlakunya UUP maka dapat diisbatkan asalkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, begitu sebaliknya apabila sebelum lahirnya UUP maka dengan alasan apapun tidak dapat dikabulkan.

2. Secara umum, praktik isbat nikah di Pengadilan Agama se-DIY telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Namun dalam kasus tertentu seperti perkara isbat nikah dalam kasus nikah sirri dibawah umur dan nikah sirri poligami terlihat para Hakim belum tegas dalam memberikan penilaian di persidangan saat pembuktian. Hal ini diketahui dari beberapa perkara isbat nikah sirri di bawah umur bahwa Hakim dalam pemeriksaannya masih terkungkung pada ketentuan syarat dan rukun nikah dalam konsep fikih dengan mengaburkan usia perkawinan. Padahal jika mengacu pada Pasal 7 ayat 3 (e), perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian untuk perkara isbat nikah dalam kasus nikah sirri poligami. Hakim kurang begitu tegas untuk mengartikan isbat nikah itu sendiri dalam pemeriksaan. Beberapa perkara nampak bahwa istri pertama diminta keterangan keberatan atau tidaknya mengizinkan suami untuk menikah lagi saat di persidangan, bukan keterangan saat suami dan istri kedua melangsungkan pernikahan sirri. Padahal isbat nikah pada hakikatnya kembali pada pengesahan nikah yang telah lalu (baca: *sirri*)

3. Hakim dalam mengabulkan perkara isbat tentu dipengaruhi oleh faktor sosiologis, baik dari Hakim itu sendiri maupun oleh masyarakat. Dengan demikian sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa terdapat 2 tipologi pemahaman Hakim yaitu pemahaman konservatif demi kemaslahatan dan pemahaman ketat terhadap hukum negara. Untuk pemahaman konservatif demi kemaslahatan, Hakim telah menyimpangi terhadap pendekatan kepastian hukum atau pendekatan formal demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan Hakim, dimana secara formal ketika telah berpendidikan tinggi maka penalaran hukum dan analisis terhadap putusan semakin baik, sehingga penyimpangan yang dimaksud bukan karena menyimpang aturan dalam artian *ngawur*, tetapi memilih alternatif lain demi kemaslahatan. Adapun untuk pemahaman ketat terhadap ketentuan, bukan berarti kelompok ini berpendidikan rendah, namun mereka rata-rata telah mencapai pendidikan tinggi. Akan tetapi dalam hal pengalaman dalam menangani kasus perkara isbat nikah terutama nikah siri poligami masih kurang. Sehingga mereka berpandangan bahwa perkara isbat nikah poligami tidak dapat dikabulkan. Selain faktor yang terdapat dalam diri Hakim, ada faktor sosiologis masyarakat yang mempengaruhi Hakim dalam menerapkan ketentuan isbat nikah di dalam menerapkan ketentuan isbat nikah. Diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi masyarakat, faktor nikah sirri yang membudaya dan faktor desakan masyarakat atas kebutuhan pemohon mengajukan isbat nikah.

B. Saran-saran

1. Sebagai penegak hukum, Hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah, sebab dari pemahaman tersebut akan melahirkan sikap Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah. Oleh karenanya, hendaknya Hakim terus memperdalam pemahamannya dengan mempelajari kasus-kasus yang dinamis terutama kasus isbat nikah.
2. Hakim dalam kaitannya dengan perkara isbat nikah maka sudah seharusnya dalam memeriksa perkara isbat nikah mengembalikan pada esensi isbat nikah itu sendiri, sebab isbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang telah dilaksanakan bukan pernikahan baru.
3. Hakim Peradilan memiliki tugas untuk menegakkan hukum, sehingga Hakim tetap mengikatkan dirinya kepada ketentuan yang telah dibuat, meskipun pada saat-saat tertentu Hakim boleh untuk menafsirkan ketentuan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing Hakim dalam melakukan penggalian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Ushul Fikih

- Afifi, Sulaiman al-, *al-Wajizu fi>fiqh}i al-Sunnah*, alih bahasa: Abdul Majid dan Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- al-Bani, Muhammad Nas{iruddin, *S{ahi>h Sunan an-Nasa>'i*, alih bahasa: Fathurrahman, Zuhdi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.
- Budi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan, Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum tertulis dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fadl, Khaled Aboe al-, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, mJakarta: Serambi, 2004
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Hosseini, Ziba Mir, *Marriage on Trial, A Studu of Islamic Family Law: Iran and Marocco Compared*, London: I.B. Tourist & Co Ltd, 1993
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kita>b al-Fiqh 'ala al-Maz/hab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2003.
- Jauzi, Muhyiddin al-, *Mana>hij al-Syar'iyah al-Isla>miyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, tt.
- K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- kasani, Al-Imam, 'Alau al-Din Abi bakar bin Mas'ud al-, *Bada>I' al-S{ana>I' fi Tarti>b al-Syara>I'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Mali>ba>ri>, Zain al-Di>n bin Abd al-'Azi>z al-, *Fath} al-Mu'i>n bi sharh} qurrah al-'Ain*, Beirut: Al-Jaffan dan Al-Jabi, tt..
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011..

- Maliki, Muhammad ibn Ahmad ibn Juzay al-Girniti al-, *Qawa>nin al-Ahka>m al-Syar'iyah* (Beirut: al-'Ilm li al-Malayin, 1974).
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha>'*, Libanon: Dar an-Nafais, 1985.
- Mughniyyah, Jawad, *Fikih Lima Mazhab, alih bahasa: Afif Muhammad*, Jakarta: BASRIE PRESS, 1994
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbdaningan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- _____, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TaZZAFA, 2010.
- Umar, Abdurrahman *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, Jakarta: PuDtaka al-Husna, 1996.
- Qudamah, Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Ahmad bin, *al-Mugni>*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha>'*, Libanon: Dar an-Nafais, 1985.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Slamet Bidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inrtemasa, 2000.

Shahrur, Muhammad *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa: Sahiron

Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Tihami dan Sohari Sahhrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tirmiz{i, Muhammad Isa bin Surah at-, *Sunan Al-Tirmiz{i>*, alih bahasa: Moh. Zuhri, Semarang: Asy-Syifa>', 1992.

Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural dan Sosiologis*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Zuhaili, Wahbah al- *Fikih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Quran dan al-Hadis*, alih bahasa: Muhammad afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 1010.

Zuhaili, Wahbah Al- *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

Zuhaili, Wahbah al- *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Internet

<http://netcj.co.id/moment/video/127338/109-pasutri-ikuti-sidang-isbat-nikah-massal> diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/08/24/17-pasangan-sidang-isbat-nikah-massal/> diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Taqiyuddin_as-Subki diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

http://www.kompasiana.com/luthfiwildani/mengenal-lebih-dekat-kitab-al-mabsuth_56da3671e6afbd7f08132a87 diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

https://ar.wikisource.org/wiki/موطأ_الإمام_مالك_كتاب_النكاح diakses pada tanggal 19 April 2017.

<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/informasi-profil/profil-pa-yogya> diakses pada tanggal 5 Februari 2017

<http://www.pa-bantul.go.id/new/index.php> diakses pada tanggal 10 februari 2017.

<http://www.pa-slemankab.go.id/en/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2017. <http://www.pa-wonosari.net/new/link/20161005101952574557f4b7a863bf3i.html> diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

<http://www.pa-wates.net/index.php/profile/profil-pengadilan> diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta> diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-wonosari> diakses pada tanggal 2 Mei 2017.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-wates> diakses pada tanggal 20 April 2017.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sleman> diakses pada tanggal 6 Maret 2017.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bantul> diakses pada tanggal 10 April 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta diakses pada tanggal 10 Juli 2017.

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

Kamus

Hakim, Taufiq, Al- *Kamus At-Taufiq*>q, Jepara: Amtsilati Press, 2005.

Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Acmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Popuker Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2009.

Buku-buku Lain

- Azwar, Saifuddin *Metode Penerapan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.
- Bambang Sulistyono, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Cik Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Cotterel, Roger, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa: Nurdia Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Dadan Muttaqin dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006..
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim (Nusa Media: Bandung, 2013).
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, Yogyakarta, Gajah Mada University, 1996.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Haris, Ahmad Faidy, *The Spirit Of Islamic Law :Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, Yogyakarta: UIN-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam Di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa: Zaini Ahmad Nuoeh, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Ttp, Tp, Tt.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Teguh Prastyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Wingjosoebroto, Sutandyo, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Undang-undang

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)

Tesis/Skripsi/Jurnal

Abdul Gani Abdullah “Sekitar Masalah Pengesahan Nikah Sirri”, Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.

Fauziyati, Gusti Fajerina “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah di Pengadilan Tigaraksa Tahun 2014)”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Fance M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.

- Jatmika, Rahmat “Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Isbat Nikah),” *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2012.
- Hidayati, Rima, “Alasan-alasan Isbat Nikah di PA Wonosari Tahun 2011-2012,” tesis, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Mawardi, Imam, “Putusan Isbat Nikah PA Bantul tahun 2000-2005,” *tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Maratus, Nuril Farida, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Periode 2013-2014,” *tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mashduqi, Irwan, “Nikah Sirri dan Isbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta,” *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.
- Ma’sum, Endang Ali “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebagai Solusi?,” *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.
- Manan, Baggir, “Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka Menetapkan Negara Kesatuan RI Sebagai Negara Hukum”, *Mimbar Hukum*: 56, 1992
- Nurlaelawati, Euis “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebagai Solusi?,” *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.
- Riyanto. Benny, “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Hukum Yustisia*, vol. 74, Mei-Agustus, 2008.
- Setiawan, Nurul Huda Agung, “Pandangan Hakim Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pelaksanaan Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang),” *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunankalijaga Yogyakarta, 2012.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari’ah,” *MUSAWA: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.

Lampiran

Terjemahan

NO	HLM	FN	BAB	TRJMH
1.	39	37	II	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya
2	46	53	II	Diriwayatkan dari Malik dari Abu Zubair al-Makki: sesungguhnya Umar bin al-Khathab didatangi suami istri untuk menikah yang hanya disertai saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saat itulah Khalifah Umar menegaskan: Perbuatan ini sama dengan nikah sirri, saya melarang pernikahan ini jika anda melaksanakannya maka aku rajam.
3	60	83	II	Lakukanlah pemberitahuan kepada orang jika melakukan pernikahan dan lakukanlah di masjid serta suarakan dengan bunyi kendang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah semua nikah sirri dalam praktiknya dapat diisbatkan?
2. Apakah ada perbedaan antara ijin poligami dan isbat nikah poligami dalam praktiknya di Pengadilan Agama?
3. Apakah ada standar atau ketentuan dalam memberikan kebijakan dalam pengajuan isbat nikah?
4. Menurut Hakim, untuk memperoleh kepastian hukum, dalam hal ini pengesahan pernikahan menurut negara, apakah Hakim melihat karakter nikah sirrinya atau lebih kepada perlindungan dan kemaslahatan?
5. Sepengetahuan bapak, apa rata-rata alasan pernikahan sirri yang di bawah umur yang diisbatkan?
6. Apa landasan Hakim dalam menetapkan isbat nikah ketika menemukan pernikahan sirri yang di bawah umur atau poligami?
7. Apakah isbat nikah dapat menjadi perkara contentious?
8. Apa saran Hakim mengenai eksistensi aturan isbat nikah agar sesuai dengan tujuan?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *MUHAMMAD AJAJARI*

Alamat: *KOMPLEK PERMA SLEMAN ; JL. PARASATAMA
SLEMAN .*

Jabatan: *AKKIM*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pewancara,



(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,



(H. *MUHAMMAD AJAJARI*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khaerozi

Alamat: Triharjo, Wafes, Kulau Praga -

Jabatan: Hakim

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pewawancara,



(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Burhan Sholihin, S. Ag., M.H*
Alamat: *Mertosaban, Siddukur, Godean*
Jabatan: *Harir*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **"Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta"** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,



(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(*Burhan Sholihin*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ummu Hafzah

Alamat: Sanggahan Manguwolarjo Depok Sleman

Jabatan: Halim

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewancara,


(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(.Ummu...Hafzah...)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Dr. Aziddin Surejati, SH., MH.*

Alamat: *Perum Puri Sewon Aesti, Panggungharjo, Sewon, Bantul.*

Jabatan: *Hakim.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,



(Sugeng Yuliono)

Tanggal, *19 Mei 2017*

Pihak yang diwawancarai,



(Dr. Aziddin Surejati, SH., MH.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Ahsan Dawi*

Alamat: *PA Bantul*

Jabatan: *Hawim*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pewawancara



(Sugeng Yuliono)

Tanggal, *24 Mei 2017*

Pihak yang diwawancarai,


(.....*Ahsan D*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Juwati Fairah*

Alamat: *Nitikan Jk*

Jabatan: *Hakim*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pewancara,



(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. H. Ichawimugi, MH

Alamat: -

Jabatan: Hakim PA. Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,


(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Sucipto*

Alamat: *Jl. Seturan, Cafurdunggal, Depok, Sleman*

Jabatan: *Hakim*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewancara,


(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(*Dr. H. Sucipto, M.S.I*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Umar Faruq*

Alamat: *Gambiran KH V/34 RT 030/08 Pandeyan
Umbulharjo Yogyakarta.*

Jabatan: *Hakim*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,

(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Aburrahman Saq*

Alamat: *komplek Griya Bandu Permai Dsn Bandu RT. 5. RW 8
kel. Sendang Tirto, kec. Berbah, Sleman.*

Jabatan: *Hakim.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **"Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta"** oleh saudara:

Nama : Sugeng Yuliono

NIM : 1520310111


Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewancara,


(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Dra. Endang Sri Hartatik*
Alamat: *Perum Potorono Asri blok D3 Banguntapan,
Bantul.*
Jabatan: *Hakim.*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul **“Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta”** oleh saudara:


Nama : Sugeng Yuliono
NIM : 1520310111
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
-
Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewancara,

(Sugeng Yuliono)

Tanggal,

Pihak yang diwawancarai,


(Dra. Endang Sri Hartatik)



SURAT IZIN

NOMOR : 070/1130

2772/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B/996/Un/02/MHI/PN/00/4/2017 Tanggal : 17 April 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : SUGENG YULIONO
No. Mhs/ NIM : 1520310111
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17 April 2017 s/d 17 Juli 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

SUGENG YULIONO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 April 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
3. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
4. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email: dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00485/V/2017

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 074/4184/KESBANGPOL/ 2017, TANGGAL 21 APRIL 2017, PERIHAL ; IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearnngkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada : SUGENG YULIONO
NIM / NIP : 1520310111
PT/Instansi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Keperluan : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema : ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- Lokasi : PENGADILAN AGAMA WATES
Waktu : 21 April 2017 s/d 21 September 2017

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 12 May 2017

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1784 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1709/2017 Tanggal : 25 April 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SUGENG YULIONO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 1520310111
Program/Tingkat : S2
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Bujung Buring Tanjung Raya Mesuji Lampung
No. Telp / HP : 082324981617
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
**ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 25 April 2017 s/d 25 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 25 April 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Sleman
3. Direktur PPS UIN SUKA YK
4. Yang Bersangkutan



Sekretaris

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengenalan

IRATXANI HIDAYATI, MT
Pembina, IV/a
NIP 19660828 199303 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1622 / S2 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nomor : 074/4184/Kesbangpol/2017
Tanggal : 21 April 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada


Nama : **SUGENG YULIONO**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto**
NIP/NIM/No. KTP : **1520310111**
Nomor Telp./HP : **082324981617**
Tema/Judul Kegiatan : **ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **Pengadilan Agama Bantul**
Waktu : **26 April 2017 s/d 26 Juli 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 26 April 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u.b.
Kasubid Penelitian dan
Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian No. 38 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0479/PEN/V/2017

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Nomor :
074/4184/Kesbangpol/DIY tanggal 21 April 2017, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **Sugeng Yuliono NIM : 1520310111**
Fakultas/Instansi : Syari'ah dan Hukum/UIN SUNAN KALIJAGA
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Bujung Buring 001/006 Bujung Buring, Tanjung Raya, Mesuji
Keperluan : Izin penelitian dengan judul: "ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI
PENGADILAN AGAMA SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Dr. Euis Nurlaelawati, MA
Waktunya : Mulai tanggal : 03 Mei 2017 s/d 03 Agustus 2017
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy form pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpdgungungkidul@gmail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di Wonosari
Pada tanggal 03 Mei 2017

An. Bupati



NIP. 19620831 198603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Ketua Pengadilan Agama Wonosari Kab. Gunungkidul ;
5. Arsip. ;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 21 April 2017

Nomor : 074/4184/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up Kepala BAPPEDA Bantul
3. Bupati Kulon Progo
Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo
4. Bupati Gunung Kidul
Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunung Kidul
5. Bupati Sleman
Up Kepala Badan Kesbangpol Sleman

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1040/Un.02/MHI/PN.00/4/2017
Tanggal : 20 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal "ISBAT NIKAH DALAM PRAKTIK DI PENYUNILAN AGAMA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" kepada

Nama : SUGENG YULIONO
NIM : 1520310111
No. HP/Identitas : 082324981617 / 1811070907920001
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Fakultas/PT : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : PA Yogyakarta, PA Bantul, PA Sleman, PA Wates, dan PA Wonosari, DIY
Waktu Penelitian : 21 April 2017 s.d 21 September 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud.
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Smn

لَرْحِمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut tentang Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Ustad/ Mubaligh, tempat kediaman di Sleman. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon 2, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

LAWAN

Termohon 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

Termohon 2, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MAN, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **TERMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pengesahan pernikahan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dalam register dibawah Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 22 Januari 2014 dengan tambahan olehnya sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 September 1979 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menurut agama Islam di Kantor Urusan agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sesuai Kutipan akta Nikah No. 185/25/IX/1979 Tanggal 19 September 1979. Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2011 istri Pemohon I meninggal sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 0253/K/2012 tertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1
 - b. anak 2
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2005 Pemohon I kembali menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di Masjid Sholihin Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
4. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah H . NURUDIN
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sleman ;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten SlemanMas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik;
Sesudah akad nikah Pemohon tidak membaca dan menandatangani ta'lik talak.
5. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mangajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman :
7. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sleman dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai keturunan yaitu:
 - A xxxxxxxxxxxxxxxx (lahir 16 Nopember 2005 / usia 8 Tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx (lahir 7 Nopember 2008 / usia 5 Tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx (lahir 22 April 2011 / usia 3 Tahun;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxx (lahir 24 Januari 2013 / usia 1 Tahun ;
8. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2005;
3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Ngaglik untuk mencatat pernikahan para Pemohon sebagaimana bunyi diktum 2 di atas;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon I dan pemohon II serta Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang , bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II Termohon I dan Termohon II mengajukan tanggapan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan menyetujui permohonan isbat nikah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3404120104560001 tanggal, 05 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3404125005740001 tanggal... (tidak jelas) bulan Januari 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 0253/K/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Nomor: Kk.12.04.4/PW.01/034/2014 tanggal, 21 Januari 2014, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2005;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan/akad nikahnya Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi sebagai saksi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (H.NURUDIN) dengan maharnya seperangkat alat sholat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah tersebut, tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I bersama Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Tambakan, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kini sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung Pemohon I dengan isteri pertama;
- Bahwa isteri pertama Pemohon I bernama AMINATUL CHIRIYAH binti K.H.MUSYafa dan Isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2011;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2005;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saya sebagai saksi ketika dilakukan akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II (H. NURUDIN) dengan maharnya seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I bersama Pemohon II bertempat tinggal di Tambakan, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung Pemohon I dengan isteri pertama;
- Bahwa Isteri pertama Pemohon I adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan Isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah oleh arena pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Februari 2005 di tambakan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (H. Nurudin) belum dicatatkan pada kantor urusan agama setempat, maka majlis berpendapat perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penetapan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat dibutuhkan sebagai alas hukum kehidupan perkawinan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam , pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berhak untuk mengajukan isbat nikah, maka pemohon I dan II adalah punya legal standing untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti tertulis mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, maka telah terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, para termohon mengajukan tanggapan mengakui dan menyetujui permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para pemohon telah mengajukan saksi-saksi; masing-masing Suharjo dan H.Samidiharjo di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II
- Bahwa Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga diantara mereka;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan di masjid Sholikhin, Tambakan Sinduharjo, tanggal 3 Februari 2005 dengan Wali nikah H. Nurudin, ayah kandung Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri kecuali Pemohon II, dan Pemohon II tidak punya suami kecuali Pemohon I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah tersebut, maka majlis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan ijab kabul perkawinan dengan sarat rukun seperti yang telah ditentukan dalam pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II diantara mereka tidak terdapat hubungan darah atau hal yang menyebabkan dilarang melakukan perkawinan, seperti yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka majlis berpendapat bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak dalam status yang dilarang melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah tidak dalam keadaan terikat perkawinan dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan istbat nikah Pemohon patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II syah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) sah menurut hukum Islam ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 H, oleh Kami Drs. H. JALAL SUYUTI, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H. JUHRI dan Drs. MARWOTO, SH, MSI masing-masing sebagai hakim anggota, dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAILAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I dengan Termohon II;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. JALAL SAYUTI

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H. JUHRI

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MARWOTO, SH, MSI



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

PAILAN

Perincian biaya perkara :

a. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Biaya APP	Rp.	50.000,-
c. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
d. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
e. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	381.000,-

Untuk Salinan Yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. AHMAD NAJMUDIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sugeng Yuliono
Tempat/Tanggal Lahir : Mesuji, 09 Juli 1992
Alamat rumah : Bujung Buring, Tanjung Raya, Mesuji Lampung
Nama Ayah : Ahmad Misroni
Nama Ibu : Siti Karyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 04 Pringsewu, 2005
- b. Mts.N Pringsewu, 2008
- c. MAMNU Kota Blitar, 2011
- d. S1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan Pringsewu
- b. Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar
- c. Pondok Pesantren Al-Muhsin Krapyak Wetan, Bantul DIY

C. Riwayat Pekerjaan

-

D. Prestasi/Penghargaan

-

E. Pengalaman Organisasi

1. UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. ISMA (Ikatan Santri Mahasiswa Aji Mahasiswa Al-Muhsin) Krapyak Wetan, Bantul DIY

F. Minat Keilmuan : Sosial dan Budaya

G. Karya Ilmiah

1. Penelitian

- a. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Krambil Sawit, Kec. Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.